



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

Nomor : 95/KPU-PROV-029/VI/2013.
Lampiran :
Perihal : Edaran

Ternate, 24 Juni 2013

K e p a d a
Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota
Di –
Tempat

Demi terlaksananya Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur Provinsi Maluku Utara yang berjalan sesuai dengan ketentuan sekaligus mengantisipasi agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara, maka perlu disampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan dapat memberikan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di TPS sesuai dengan alamat dalam KTP atau KK, dan oleh KPPS, saksi dan PPL meyakini benar dapat diberikan kesempatan untuk mencoblos mulai jam 12.00 – 13.00.
2. Jika pemilih masih ada sementara Surat Suara sudah habis terpakai, maka oleh KPPS dibantu PPS dapat mengarahkan pemilih untuk memilih pada TPS terdekat yang masih tersedia Surat Suara
3. Setiap pemilih yang akan diberikan surat suara untuk memilih, agar diperiksa seluruh jari tangan untuk menghindari pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.
4. Memperhatikan benar Daftar Pemilih yang ganda agar ditandai jangan sampai menggunakan suara lebih dari satu kali atau digunakan oleh orang lain.
5. Surat Suara yang dicoblos dengan menggunakan alat lain dinyatakan tidak sah.
6. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung lebih dulu Surat Suara yang tidak terpakai dan memberi tanda silang dengan Spidol besar pada halaman tanda tangan Ketua KPPS.
7. Dalam Formulir Model C1 – KWK. KPU bagian B pada angka 2 tertulis "Surat Suara yang terpakai (A2 + A4), yang benar adalah "Surat Suara yang terpakai (A2 + A4 + A5).
8. Formulir Model DA 4 KWK KPU adalah Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.
9. Pada buku panduan kpps halaman pemilih juga terjadi kesalahan pengetikan pada kolom catatan yaitu " Penduduk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Maluku Utara yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak dapat menggunakan hak memilihnya yang seharusnya dapat menggunakan hak pilihnya yaitu dengan menunjukkan KTP dan KK serta mendaftarkan pada petugas KPPS ditempat pemungutan suara sebagaimana poin 1 diatas.
10. Untuk Formulir Model D 1- KWK. KPU beserta lampiran 1 Model D 1- KWK. KPU dan Lampiran 2 Model D 1 KWK. KPU. Formulir Model DA 1- KWK. KPU beserta Lampiran 1 Model DA 1- KWK . KPU, lampiran 2 Model DA1- KWK. KPU yang telah diterima dinyatakan tidak berlaku dan ditarik kembali dan digantikan dengan formulir yang dengan SK KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 47/Kpts/KPU-PROV-029/Tahun 2013.

11. Sehubungan dengan terjadinya pergantian beberapa formulir akibat kesalahan pencetakan dan diadakan pergantian ulang oleh KPU Provinsi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka bersama ini diberikan panduan pengesetan/penyusunan kembali formulir sebagai berikut :

Formulir Model C. :

1. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara (TPS) Model C- KWK. KPU (12 rangkap)
2. Catatan pelaksanaan pemungutan suara Model C 1 - KWK. KPU (12 rangkap)
3. Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat pemungutan suara (TPS) Lampiran Model C 1 – KWK. KPU (12 rangkap).
4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Model C 3 – KWK. KPU (6 rangkap)
5. Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Model C 4 - KWK KPU (2 rangkap)
6. Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di TPS Model C 5 - KWK. KPU (2 rangkap).
7. Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Model C 6 – KWK. KPU (Disesuaikan dengan jumlah pemilih)
8. Surat pernyataan pendamping pemilih Model C 7- KWK . KPU (5 rangkap)
9. Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain. Model C 8 - KWK. KPU (2 rangkap)
10. Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Model C 9 – KWK. KPU 2 rangkap.
11. Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dari Tempat Pemungutan Suara. Model C 10 - KWK. KPU (2 rangkap).
12. Daftar nama pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan menggunakan KTP atau KK Model C 11- KWK. KPU (2 rangkap).

Formulir Model D :

1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Model D – KWK. KPU (11 rangkap).
2. Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan Model D 1- KWK. KPU (11 rangkap).
3. Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat pemungutan suara di tingkat Desa/Kelurahan Lampiran Model D 1- KWK. KPU (11 rangkap).
4. pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di PPS, Model D 2 – KWK. KPU (6 rangkap).
5. Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Model D 3- KWK. KPU (7 rangkap).
6. Surat pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi Penghitungan Suara dari PPS ke PPK Model D 4- KWK. KPU (2 rangkap)
7. Berita Acara penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan Administrasi dari PPS Model D 5 – KWK. KPU (2 rangkap).

8. Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan Model D 6- KWK. KPU (2 rangkap).


Formulir DA

- :
1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA- KWK. KPU (10 rangkap)
 2. Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Kecamatan Model DA 1- KWK. KPU (10 rangkap)
 3. Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat pemungutan suara di tingkat Kecamatan Lampiran Model DA 1- KWK . KPU (10 rangkap)
 4. pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK, Model DA 2- KWK. KPU (6 rangkap).
 5. Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Model DA 3 – KWK. KPU (7 rangkap)
 6. Surat pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi Penghitungan Suara dari PPK ke KPU Kab/Kota Model D 4- KWK. KPU (2 rangkap).
 7. Berita Acara penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan Administrasi dari PPK Model DA 5- KWK. KPU (2 rangkap).
 8. Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan Model DA 6 – KWK. KPU (2 rangkap).

Catatan : Untuk formulir selain C, C1, lampiran C1, formulir D, D 1, lampiran D1 dan formulir DA, DA 1, lampiran DA 1, bila terdapat kekurangan bisa diperbanyak dengan foto copy.

Demikian untuk diketahui dan agar dapat ditindaklanjuti edaran ini ke PPK ,PPS dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kab/Kota masing – masing . terima kasih.

KETUA



MULIADI TUTUPOHO